

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian tentang Pembaharuan Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan adalah: **Pertama**, Karena Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya sebagaimana dalam Pasal 28 D dan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Konsiderans Keppres Nomor 181 Tahun tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan; **Kedua**, pemikiran bahwa sistem peradilan pidana harus dapat memberikan keseimbangan, tidak hanya memperhatikan pelaku namun, korban juga harus mendapatkan perhatian, dikarenakan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini masih berorientasi hanya untuk memidanakan pelaku, bukan untuk memulihkan korban maupun pelaku, serta belum ditemukan pemenuhan terhadap hak dari korban, karena KUHAP lebih banyak mengatur mengenai hak pelaku dibandingkan korban; **Ketiga**, perbuatan pelaku telah membuat korban mengalami penderitaan

akumulatif, yaitu mengalami dampak fisik misalnya kemungkinan kehamilan, luka-luka fisik, kerusakan organ tubuh (robeknya selaput dara), terkena penyakit menular seksual bahkan meninggal dunia, dampak sosial berupa stigma masyarakat yang menganggap korban sebagai perempuan yang tidak baik, tidak diterima lagi di lingkungan keluarga, masyarakat dan lainnya, dan dampak psikologis berupa trauma yang cukup parah yang dapat menimbulkan korban mengalami *PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)* yaitu gangguan kecemasan yang timbul setelah seseorang mengalami peristiwa yang mengancam keselamatan jiwa atau fisiknya seperti kekerasan seksual. Pemulihan trauma (*trauma healing*) tersebut membutuhkan biaya yang banyak dan tidak dapat hilang dalam hitungan bulan, tahun, bahkan seumur hidup berbeda dengan kekerasan lain yang proses pemulihannya mudah untuk dihilangkan;

2. Saat ini pemerintah telah membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana yang diharapkan dapat menjadi panduan arah yang jelas tentang hukum acara pidana khususnya terhadap masalah perlindungan korban. Beberapa hal yang baru berkaitan dengan perlindungan korban antara lain: Adanya perlindungan hukum, perlindungan fisik dan perlindungan non fisik bagi pengadu, pelapor, saksi dan korban dari segala bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi memaksa kepada pelapor, pengadu, saksi dan korban; Adanya upaya paksa dari hakim apabila terdakwa tidak

membayarkan ganti rugi yang telah ditetapkan maka harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian tersebut. Serta adanya pengaturan hak-hak korban dimana status korban adalah sebagai saksi, diantaranya hak atas penerjemah, hak atas penggantian biaya, dan hak bebas atas pertanyaan yang menjerat. Dari bentuk-bentuk perlindungan korban tersebut, maka dapat terlihat bahwa dalam konsep rancangan sudah timbul pemikiran mengenai perlindungan korban kejahatan, namun ketentuan tersebut hanya untuk korban secara umum dan tidak mengatur korban perkosaan secara khusus. Sehingga RUU KUHAP masih belum mengakomodir perlindungan terhadap korban perkosaan. Sehingga perlu ditambahkan beberapa perlindungan yang diberikan kepada korban perkosaan, dalam pembaharuan KUHAP yaitu pengaturan mengenai:

- a. Restitusi, yaitu dengan mengakomodasi ketentuan mengenai permohonan restitusi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yakni dalam Pasal 7A. Sehingga korban perkosaan dapat menuntut penggantian biaya atas penderitaan yang dialaminya terutama dalam hal perawatan medis/psikologis;
- b. Kompensasi, yaitu diperlukan peran Negara dalam membantu korban untuk memperoleh kompensasi terutama untuk

memenuhi hak korban dan kompensasi penting diatur dalam KUHAP khusus bagi pelaku yang tidak mampu membayar ganti rugi kepada korban dengan sistem pemberian kompensasi yang harus diatur sederhana, jelas dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat terealisasi;

- c. Bantuan Hukum bagi korban, yaitu perlunya bantuan hukum bagi korban didasarkan bahwa semua korban dan tersangka berhak atas bantuan hukum. Sehingga ada keseimbangan antara hak tersangka/terdakwa dan saksi/korban;
- d. Hak-hak Perempuan Korban Perkosaan, yaitu adanya perluasan terhadap hak-hak korban, terutama dalam hal korban perkosaan menjadi saksi ditahapan sistem peradilan di Indonesia;
- e. Pemulihan, yaitu pemulihan tidak hanya ditujukan pada korban tetapi juga terhadap pelaku untuk memulihkan perspektif pelaku terhadap perempuan agar pada saat pelaku selesai menjalani proses pidana, kemungkinan pelaku untuk melakukan tindak pidana perkosaan dapat terjadi. Sehingga proses penyelesaian perkara tersebut seharusnya ditujukan bukan hanya untuk memidanakan pelaku.
- f. Pendamping korban, yaitu harus dipastikan bahwa ada aturan secara rinci bahwa pendamping korban wajib mendampingi korban dalam menghadapi seluruh proses peradilan pidana

dan membantu korban untuk mendapatkan layanan yang diperlukan. Sampai dengan setelah selesai proses sidang pengadilan, hak-hak korban harus tetap diperhatikan. Sehingga pemenuhan haknya dapat terpenuhi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, yaitu dengan menambahkan beberapa hal mengenai perlindungan kepada korban yaitu:

1. Diperlukannya perlindungan yang khusus bagi korban perkosaan akan membantu korban keluar dari permasalahannya atau memperingan penderitaan korban dengan membentuk peraturan khusus sebagaimana asas *Lex Specialis Derogate Legi Lex Generalis*. Sehingga dalam hal perlindungan korban perkosaan mengacu pada aturan khusus tersebut.
2. Dilakukan perluasan terhadap beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban perkosaan dalam pembaharuan KUHAP yang secara umum mengakomodir pemenuhan hak atau kebutuhan dari korban. Sehingga dalam praktiknya dapat tercipta keseimbangan dalam hal pemenuhan hak atau kebutuhan dan korban.